



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 70 TAHUN 2018  
TENTANG



PANITIA PELAKSANA PENANDATANGANAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penandatanganan Indikator Kinerja Utama 2018 seluruh pejabat pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dipandang perlu untuk mengangkat panitia pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Panitia Pelaksana Penandatanganan Indikator Kinerja Utama 2018 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502);

PEMRAKARSA SALMAH SAID	KARO AUPK ALWAN SUBAN
PARAF: 	PARAF: 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENANDATANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama :** Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Penandatanganan Indikator Kinerja Utama 2018 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Kedua :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa  
pada tanggal 02 Maret 2018

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR,

  
MUSAFIR



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG  
PANITIA      PELAKSANA      KEGIATAN  
PENANDATANGANAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA 2018 PADA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

- Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.  
Ketua : Drs. Alwan Suban, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. Hj. Salmah Said, S.E., M.FinMgmt., M.Si.  
Anggota : 1. Suhartono, S.E., M.Si.  
2. Syarif Syahrir Malle, S.E.  
3. Ahmad Zainuddin, S.E.  
4. Muh. Amrih, S.E.  
5. Purwanto Wahyudi, S.E.  
6. Syamsuddin, S.E.  
7. Nureksanita, S.Kom.  
8. Nur Taufik Rahman, S.Kom.  
9. Sunniati  
10. Andi Jamaluddin, S.E.  
11. H. Sahabuddin  
12. Nasir, S.Sos.  
13. Mahyuddin  
14. Syahrul, S.E.

Ditetapkan di Gowa  
pada tanggal 02 Maret 2018

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR,

  
MUSAFIR

<b>DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
Perancang Nama: Syarif Syahrir	
Kepala Subbagian Organisasi dan Perundang-undangan Nama: Ummu Kalthum. <sup>1/3</sup>	
Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian dan Perundang-undangan Nama: Mutakhir	